

Frequently Asked Questions (FAQ)

SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (SEOJK Audit Intern BPRS)

1. Apakah terdapat format laporan yang terkait fungsi audit intern?

Tidak terdapat format laporan yang terkait fungsi audit intern. Laporan terkait fungsi audit intern bersifat kualitatif sehingga apabila terdapat format khusus dapat membatasi informasi yang dapat disampaikan BPRS. Namun ruang lingkup laporan diatur sebagaimana dalam SEOJK Audit Intern BPRS.

2. Siapakah pihak yang berwenang untuk menandatangani laporan pengangkatan/pemberhentian kepala SKAI/PEAI, laporan pelaksanaan pokok-pokok hasil audit intern, dan laporan khusus temuan audit yang dapat mengganggu kelangsungan usaha apabila salah satu dari direktur utama atau komisaris utama berhalangan sementara atau terdapat kekosongan jabatan direktur utama dan komisaris utama?

Jika salah satu dari direktur utama dan komisaris utama berhalangan sementara maka pihak yang berwenang menandatangani laporan disesuaikan dengan kebijakan internal BPRS mengenai penunjukkan pihak pengganti sementara direktur utama dan komisaris utama. Selanjutnya, BPRS harus segera mengangkat direktur utama dan komisaris utama yang baru, dalam hal terjadi kekosongan jabatan.

Untuk laporan khusus temuan audit yang dapat mengganggu kelangsungan usaha BPRS, jika direktur utama berhalangan sementara laporan khusus tersebut ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan melampirkan bukti berhalangan sementara dari direktur utama sebagaimana dalam SEOJK Audit Intern BPRS.

3. Apakah kaji ulang penerapan fungsi audit intern dapat dilakukan oleh pihak intern BPRS?

Pasal 67 ayat (5) POJK Tata Kelola BPRS hanya mewajibkan penunjukkan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang fungsi audit intern bagi BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50 Miliar. Pelaksanaan kaji ulang fungsi audit intern oleh pihak intern dapat dilakukan oleh BPRS sesuai kebijakan dan kebutuhan masing-masing BPRS. Dalam hal BPRS ingin melakukan kaji ulang, hal tersebut dapat dilakukan oleh direktur utama sebagai penerima tanggung jawab langsung dari SKAI/PEAI.

4. Apakah yang dilakukan oleh SKAI/PEAI dalam hal terdapat temuan audit intern yang melibatkan direktur utama?

Kepala SKAI/PEAI menyampaikan hasil temuan tersebut kepada Dewan Komisaris secara langsung dan menginformasikan penyampaian tersebut kepada direktur utama.

5. Siapakah yang menetapkan penugasan PEAI dalam pelaksanaan audit?

Penetapan penugasan PEAI dalam bentuk surat penugasan ditandatangani oleh direktur utama sebagai dasar bagi PEAI dalam melaksanakan audit terhadap *auditee*.

6. Apakah perbedaan “pedoman pelaksanaan fungsi audit intern” dengan “pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern”?

“Pedoman pelaksanaan fungsi audit intern” merupakan pedoman yang harus dibuat oleh BPRS menjadi pedoman bagi SKAI/PEAI dalam menerapkan fungsi audit intern. Sedangkan “pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern” ditujukan untuk lampiran SEOJK Audit Intern BPRS yang merupakan standar minimum bagi BPRS dalam menyusun pedoman pelaksanaan fungsi audit intern.

7. Apakah pedoman pelaksanaan fungsi audit intern BPRS harus dibuat atau diperbaharui setiap tahun?

Perubahan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern BPRS merupakan kewenangan masing-masing BPRS. Misalnya, BPRS menentukan pembaharuan pedoman pelaksanaan fungsi audit intern berdasarkan perkembangan kegiatan usaha dan/atau struktur organisasi BPRS yang bersangkutan.